



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 600.3.3/ 100 /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT FORUM PENATAAN RUANG
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2026

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib Administrasi dan kelancaran pekerjaan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif pelaksanaan forum penataan ruang di daerah berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Petunjuk Teknis Nomor 3/Juknis-HK.02.02/VII/2025 Tanggal 2 Juli 2025 tentang Tata Laksana Forum Penataan Ruang Daerah untuk Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang , perlu dibentuk Sekretariat Forum Penataan Ruang Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Sekretariat Forum Penataan Ruang Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014 Nomor 23);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 302);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT FORUM PENATAAN RUANG KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2026.
- KESATU : Susunan Keanggotaan Sekretariat Forum Penataan Ruang Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Sekretariat Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil memiliki tugas:
- menyiapkan data dan informasi dalam rangka kelancaran tugas Forum Penataan Ruang;
 - menyusun jadwal dan agenda kerja Forum Penataan Ruang;
 - melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Forum Penataan Ruang;
 - menyiapkan laporan pelaksanaan Forum Penataan Ruang; dan
 - menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam pemanfaatan ruang.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Forum Penataan Ruang Kabupaten Aceh Singkil bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Aceh Singkil melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Sekretariat Forum Penataan Ruang Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium yang jumlahnya disesuaikan dengan Lampiran Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 43 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga Regional Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 9 Februari 2026
21 Sya'ban 1447 H

BUPATI ACEH SINGKIL, 



SAFRIADI OYON

- Salinan dari keputusan ini disampaikan kepada:
- Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
 - Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 600.3.3/100 /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT
FORUM PENATAAN RUANG
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN
2026

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
2	Kepala Seksi/Fungsional pada Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris
3	Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil (5 Orang)	Anggota

BUPATI ACEH SINGKIL, 



SAFRIADI OYON